

Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo

Legalisasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP Pemohon
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- 3. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi
- 4. Dokumen Pendukung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo



- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli surat/dokumen yang akan di legalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Asli Surat/Dokumen
- 5. Petugas pelayanan memberikan nomor registerasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan asli surat/Dokumen kepada pemohon
- 6. Pemohon menerima asli Surat/Dokumen yang telah ditandatangani/dilegalisasi Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo

1. Legalisasi

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Rejo

JL. Murai No.17 RT. 10

Kelurahan Karang Rejo

Kecamatan Tarakan Barat